

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks. Tidak seperti halnya kejahatan lainnya, di mana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial¹.

Tindak pidana kehidupan terhadap nyawa manusia dan pembunuhan selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Kejahatan yang membahayakan nyawa manusia dan pembunuhan terkadang dilakukan oleh segelintir orang yang setuju dengan pembunuhan tersebut, namun hukum pidana nampaknya tidak mampu mencegah kejahatan tersebut. Hal ini karena banyak faktor yang tidak mudah diprediksi dalam pasal-pasal tentang kejahatan terhadap

¹ Kathleen J. Ferraro, "Woman Battering : More than Family Problem," dalam *Women, Crime and Criminal Justice*, Ed, Claire Renzetti, Roxbury Publishing Company, LA California 2001, hlm. 135

jiwa dalam Pasal 338-350 KUHP. Pembunuhan dapat dilihat dalam hukum pidana, sebagai berikut² :

Pasal 338 berbunyi :

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun”.

Pasal 339 berbunyi :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut atau jika kepergok pada waktu melakukan tindak pidana, untuk menjamin dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana, baik dalam usaha melepaskan diri dari pembedaan maupun dalam mempertahankan penguasaan atas benda yang telah diperoleh dengan melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah masalah kompleks untuk ditangani. Sebab ada beberapa alasan yang dapat menyebabkannya. Hal ini dapat terjadi sebab pelaku KDRT tidak sepenuhnya menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah KDRT, atau bahwa pelaku telah melakukannya. Ini adalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku mengabaikannya untuk melindungi diri mereka sendiri sesuai dengan standar tertentu yang sudah mapan. Sebab itu pelaku menyangka perbuatan

² KUHP Dan KUHP, Sinar Grafika, hlm 115

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai perihal yang normal serta individu. Kekerasan tidak hanya timbul lantaran sebab terdapat kekuatan namun pula sebab terdapat kekuasaan. Dalam pemahaman umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) diterangkan apabila keutuhan serta kerukunan rumah tangga yang senang, nyaman, tentram, serta damai adalah impian setiap orang dalam berumah tangga. Keutuhan serta kerukunan bisa tersendat bila mutu serta pengendalian diri tidak bisa dikontrol, yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga muncul ketidakamanan ataupun ketidakadilan terhadap orang yang terletak dalam lingkup rumah tangga tersebut.³

Sebelum dibentuknya UU PKDRT jika terdapat kasus yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga hingga mengakibatkan meninggal dunia termasuk di dalam ketentuan Pasal 351 ayat (3), 338, 339 atau 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut sebagai KUHP. Pasal 351 ayat (3) KUHP merupakan penganiyaan yang menyebabkan kematian, Pasal 338 KUHP merupakan pembunuhan dalam arti pokok, Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP merupakan pembunuhan berencana.

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan.

Spouse Abuse (penganiayaan terhadap istri atau suami) ialah bagian dari *family abuse* atau *family violence* (kekerasan dalam rumah keluarga) yang dapat berbentuk seperti *family crime* (kejahatan keluarga) *abuse* ialah tindakan negatif yang dilakukan dengan kekerasan, dilakukan berulang-ulang serta berpola (bahwa tindakan itu dapat berupa kekerasan, ucapan-ucapan yang menyakitkan) serta melalui proses sosialisasi dengan cara menghina, melukai, melecehkan, menyakiti, serta dilakukan dengan sengaja. Pelakunya lebih kuat (*power full*) serta korbannya tidak mempunyai kekuatan dan tidak berdaya (*power less*). Tindakan agresif ini tidak berdiri sendiri tetapi ada sebab-sebab serta latar belakangnya, untuk *spouse abuse* (penganiayaan terhadap istri atau suami) yang menjadi korban umumnya ialah wanita, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang menjadi korban ialah lelaki. Hanya saja wanita lebih banyak menjadi *spouse* yang dianiaya baik korban tindak kekerasan berbentuk fisik, seksual, maupun psikis dari pada laki-laki.

Dari hal tersebut bisa dilihat jika ruang lingkup penganiyaan di dalam KUHP bersifat universal serta berlaku untuk siapa saja sebaliknya dalam masyarakat terdapat kebutuhan ulasan mengenai penganiyaan secara eksklusif ialah dalam ruang lingkup dalam rumah tangga. Ruang lingkup rumah tangga yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. Suami, istri dan anak-anak;
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut karena hubungan darah, perkawinan, menyusui, pengasuhan dan perwalian; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja untuk membantu keluarga dan tinggal dalam keluarga;

Perlindungan yang diberikan kepada korban KDRT juga dapat berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara. Tujuan dari pemberian sanksi yang tegas tersebut adalah untuk memberikan efek jera bagi sipelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dalam UUPKDRT sendiri juga mengatur mengenai sanksi-sanksi hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku KDRT, hal ini sebagai bentuk perlindungan hukum kepada korban KDRT.⁴ Dengan pengenaan sanksi yang tegas bagi si pelaku KDRT tersebut agar si korban

⁴ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 20

merasa puas dan merasa bahwa haknya sebagai seorang korban telah dipenuhi⁵. Sanksi dalam UUPKDRT diatur dalam Bab VIII Pasal 44 tentang ketentuan pidana, yaitu :

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Jika mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Jika mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- d. Jika dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

⁵ Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 2005. Hal 60. Diakses pada Hari Selasa 9 Febuari 2021 Pkl : 23.05 Wib

Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KDRT dalam Pasal 10 UU PKDRT berkaitan dengan hak Korban yaitu, mendapatkan⁶ :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihaklainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Ternyata dalam doktrin penganiayaan diberi arti yang tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pertama pada rancangan dari pasal yang

⁶ Soenarto Soerodikroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, Penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta 1994, hlm 207

bersangkutan yang sudah diterangkan sebelumnya. Menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan; dan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 1. Rasa sakit pada tubuh; atau
 2. Luka pada tubuh.

Unsur-unsur terpenuhinya kejahatan kriminologi itu dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu dari spritualisme dan juga dari naturalisme. Termasuk juga untuk melihat memang terpenuhinya unsur kriminologi dalam penganiayaan yang dilakukan istri kepada suami dan anak tirinya. Dapat dilihat dari kedua sudut pandang tersebut. Dengan mengetahui kedua hal tersebut, maka dapat dilihat penganiayaan itu memang berdasarkan unsur kriminologi ataupun tidak. ⁷

Kejahatan yang berupa kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh suami maupun istri terhadap korban kekerasan rumah tangga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan semua norma kehidupan, terlebih sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Kekerasan fisik yang berupa pemukulan menimbulkan efek terhadap korban dalam hal ini

⁷ Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi* , Pustaka Sarjana, Jakarta,1995, hlm 30

diantaranya kepercayaan diri yang semakin menurun terhadap suaminya, cacat mental, cacat fisik hingga sampai kepada kematian. Seringkali dikabarkan dalam media seorang istri atau suami yang meninggal karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dalam keadaan emosi seorang suami ataupun istri dapat bertindak di luar akal sehat seperti mengakhiri hidup sang istri ataupun suami yang telah merawatnya selama ini. Karena dalam keadaan emosi seseorang tidak bisa berfikir dengan jernih sehingga apapun keputusan yang diambil bisa beakibat fatal.⁸

Pada kasus pertama pada tahun 2019 tepatnya di bulan Agustus telah terjadi tindak kekerasan yang dalam rumah tangga yang berujung kepada kematian yang dilakukan oleh Istri terhadap Suami dan Anak tirinya di Kota Sukabumi. Yang dimana detik-detik pelaku Aulia dan Kelvin membakar dan pembunuhan berencana kepada Suaminya Pupung dan Anak tirinya Dana yang menyebabkan meninggal dunia sesuai Visum et Repertum Nomor Ver : R/335/SK.B/VIII/2019/IKF tanggal 09 September 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan seluruh tubuh hangus terbakar seperti arang dan sebagian anggota gerak hilang dengan sebab mati dapat diakibatkan keracunan obat sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri. Karena pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam

⁸ Gusye Prayudi, *berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Majalengka, 2015, hlm 27

rumah tangga yang menyebabkan matinya orang, maka dari kasus tersebut kasus ini dapat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Pada kasus kedua pada tahun 2021 tepatnya pada bulan Februari telah terjadi tindak kekerasan yang dalam rumah tangga yang berujung kepada kematian yang dilakukan oleh Istri terhadap Suami di kota Tangerang Selatan. dimana detik-detik pelaku Kristiana membakar suaminya Samsudin yang menyebabkan luka bakar pada sekujur tubuhnya hingga dinyatakan meninggal dunia. Karena pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya orang, maka dari kasus tersebut kasus ini dapat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pada latar belakang penelitian tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ISTRI YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN TERHADAP SUAMI DAN ANAK DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tinjauan kriminologis terhadap Istri selaku pelaku yang melakukan pembakaran kepada Suami dan Anak yang menyebabkan meninggal dunia?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pembakaran yang dilakukan Istri selaku pelaku yang melakukan pembakaran kepada Suami dan tirinya yang menyebabkan meninggal dunia?
3. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tinjauan Yuridis Kriminologis Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Kepada Suami dan Anak yang menyebabkan meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Kepada Suami dan Anak yang menyebabkan meninggal dunia.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Istri kepada Suami dan Anak Tirinya yang menyebabkan meninggal dunia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan penjelasan terhadap penulis dapat memberikan arti secara teoritis untuk pengembangan serta kemajuan ilmu hukum, khususnya pengetahuan dalam bidang hukum pidana paling utama terpaut dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan arti secara praktis untuk aparat penegak hukum baik selaku bahan masukan maupun selaku sumber data untuk pemerintah ataupun aparat yang terpaut.

E. Kerangka Pemikiran

Anne Grant mendefinisikan KDRT sebagai pola perilaku menyimpang (*assaultive*) dan memaksa (*corsive*), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis, dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan

oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.⁹ Hal ini berarti bahwa ada empat aspek kesehatan yakni fisik, mental, sosial dan ekonomi. Setiap individu, atau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek; fisik, mental, sosial dan ekonomi, begitupun kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah masalah kompleks untuk ditangani. Sebab ada beberapa alasan yang dapat menyebabkannya. Hal ini dapat terjadi sebab pelaku KDRT tidak sepenuhnya menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya ialah KDRT, atau bahwa pelaku telah melakukannya. Ini ialah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku mengabaikannya untuk melindungi diri mereka sendiri sesuai dengan standar tertentu yang sudah mapan. Sebab itu pelaku menyangka perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai perihal yang normal serta individu. Kekerasan tidak hanya timbul lantaran sebab terdapat kekuatan namun pula sebab terdapat kekuasaan. pemahaman umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) diterangkan apabila keutuhan serta kerukunan rumah tangga yang senang, nyaman, tentram, serta damai ialah impian setiap orang dalam berumah tangga. Keutuhan serta kerukunan bisa tersendat bila mutu serta pengendalian diri tidak bisa dikontrol, yang pada akhirnya menimbulkan

⁹ Anne Grant, *Domestic Violence, Abuse, and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues*, ed. Mo Therese Hannah, PhD, and Barry Goldstein, JD Civic Research Institute, 2010

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga muncul ketidakamanan ataupun ketidakadilan terhadap orang yang terletak dalam lingkup rumah tangga tersebut.¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor inilah yang sebagai penyebabnya para pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap istri ataupun anaknya ataupun sebaliknya yang jadi korban. Korban menjadi alasan penyerang membebaskan emosinya dalam wujud kekerasan sehingga korban merasa tersakiti. Pemicu KDRT dalam penelitian ini bisa dilihat dari aspek teoritis serta empiris. Secara teoritis ialah merumuskan aspek faktor terbentuknya KDRT bersumber pada komentar pakar sebaliknya secara empiris ialah merumuskan aspek faktor KDRT bersumber pada gimana realitas KDRT dikala ini di masyarakat. Pelaku ialah satu orang atau lebih yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku KDRT (dalam berbagai bentuk kekerasan) sebenarnya tidak dibatasi oleh usia, pendidikan, agama, status sosial ekonomi, suku, status mental atau lainnya. Insiden kekerasan dalam rumah tangga seringkali serupa dalam hal latar belakang kehidupan pelaku serta kepribadian yang terlibat dalam kekerasan tersebut. Banyak pelaku KDRT berasal dari keluarga dimana kekerasan terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sebab pelaku mengetahui dari keluarganya bahwa kekerasan ialah bentuk kambing hitam, atau hanya bentuk frustrasi, serta merupakan cara yang umum serta dapat diterima untuk

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

menyelesaikan konflik, ataupun hanya selaku tumpahan frustrasi, ialah wujud penyelesaian masalah yang sudah biasa serta dapat diterima.¹¹

Di Indonesia secara legal formal ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004 (UU PKDRT). Misi dari Undang-Undang ini ialah sebagai upaya bagi penghapusan KDRT. Dengan ketentuan ini, berarti negara dapat bekerja keras untuk mencegah KDRT, menindak pelaku KDRT, serta melindungi korban KDRT yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan sebab dianggap sebagai masalah internal rakyat. keluarga. Pasalnya, secara jelas terlihat bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual dan kelalaian keluarga (kelalaian ekonomi) apa yang dilakukan dalam keluarga ialah dosa. Perilaku ini mungkin sangat umum, terjadi antara suami serta istri, serta sebaliknya, atau orang tua menentang anak-anak mereka. Sebagai undang-undang yang memerlukan pengaturan khusus, undang-undang ini tidak hanya memuat pengaturan sanksi pidana, tetapi juga mengatur hukum acara yaitu kewajiban negara untuk memberikan perlindungan segera kepada korban yang dilaporkan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa peraturan ini merupakan terobosan hukum, serta sangat penting bagi upaya perlindungan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap orang-orang yang kurang beruntung dalam keluarga atau tatanan keluarga.¹²

¹¹ Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 2005. Hal 60. Diakses pada Hari Selasa 9 Febuari 2021 Pkl : 23.05 Wib

¹² *Ibid*, hlm 13.

Perlindungan yang diharapkan oleh korban ialah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. Pada prinsipnya KDRT yang sebagian besar korbannya ialah perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, oleh sebab itu persoalan ini merupakan bentuk diskriminasi, terutama diskriminasi terhadap perempuan yang merupakan tindak pidana, Korban perlu mendapatkan aparat pemerintah serta perlindungan terhadap perempuan. Komunitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT masih menjadi kendala, terutama dalam pengakuan terhadap ketentuan hukum pidana yang mewajibkan penuntutan tindak pidana semata-mata atas dasar pengaduan.

Dari sudut pandang etimologis korban ialah orang yang menderita kerugian fisik atau mental akibat pertentangan antara kepentingan serta hak korban dengan usaha orang lain untuk menguntungkan dirinya sendiri. Berkaitan dengan perlindungan saksi korban, pengertian korban yang diatur dalam Pasal 13, Pasal 1 ayat (2) Tahun 2006 menyebutkan bahwa korban menderita kerugian fisik, mental atau finansial sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Korban perilaku (kriminal) seringkali mengeluhkan praktik penegakan hukum yang cenderung menghormati dan melindungi hak asasi manusia terdakwa, sementara hak-hak mereka sebagian besar diabaikan.¹³

Mengkaji ketentuan Pasal 89 KUHP yang memperluas pengertian“ kekerasan” sehingga memingsankan maupun melemahkan orang, disamakan

¹³ Marzuki Suparman, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995, hlm 197

dengan menerapkan kekerasan.“ kekerasan maupun ancaman kekerasan” tersebut ditunjuk terhadap perempuan itu. Di lain sisi, dapat kita ketahui bahwa kekerasan terhadap korban pada umumnya dapat kita lihat ke dalam empat tindakan, antara lain :

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual
- d. Kekerasan Ekonomi

Berdasarkan bagian pertimbangan dari UU PKDRT, dapat dilihat bahwa latar belakang dibentuknya UU PKDRT karena Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia dan termasuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, maka dari itu korban kekerasan dalam rumah tangga wajib menemukan proteksi dari Negeri serta/ ataupun masyarakat supaya bebas serta bebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan serta bermartabat. Banyak permasalahan KDRT dalam kenyataan, namun hukum Indonesia tidak menjamin perlindungan terhadap korban KDRT, meskipun setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan

berdasarkan konsep “KDRT” sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁴

Spouse Abuse (penganiayaan terhadap istri atau suami) ialah bagian dari *family abuse* atau *family violence* (kekerasan dalam rumah keluarga) yang dapat berbentuk seperti *family crime* (kejahatan keluarga) *abuse* ialah tindakan negatif yang dilakukan dengan kekerasan, dilakukan berulang-ulang serta berpola (bahwa tindakan itu dapat berupa kekerasan, ucapan-ucapan yang menyakitkan) serta melalui proses sosialisasi dengan cara menghina, melukai, melecehkan, menyakiti, serta dilakukan dengan sengaja. Pelakunya lebih kuat (*power full*) serta korbannya tidak mempunyai kekuatan dan tidak berdaya (*power less*). Tindakan agresif ini tidak berdiri sendiri tetapi ada sebab-sebab serta latar belakangnya, untuk *spouse abuse* (penganiayaan terhadap istri atau suami) yang menjadi korban umumnya ialah wanita, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang menjadi korban ialah lelaki. Hanya saja wanita lebih banyak menjadi *spouse* yang dianiaya baik korban tindak kekerasan berbentuk fisik, seksual, maupun psikis dari pada laki-laki.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa ruang lingkup penganiayaan di dalam KUHP bersifat umum dan berlaku bagi siapa saja sedangkan dalam masyarakat ada kebutuhan pembahasan mengenai penganiayaan secara khusus yaitu dalam ruang lingkup dalam rumah tangga. Di dalam UU PKDRT

¹⁴ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Uii Press, Yogyakarta, 2003, hlm 20

diatur tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga yang diatur dalam UU PKDRT Pasal 2 ayat (1). Disamping berlakunya ketentuan dalam KUHP tersebut berlaku pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan *legspecialis*, sedangkan KUHP berlaku sebagai *legeneralis* (ketentuan bersifat umum).

Undang-Undang PKDRT merupakan peraturan pertama yang mengatur hak-hak korban. Hak korban KDRT dalam UU PKDRT di Pasal 10 yang antara lain mencakup :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Dalam pasal ini *doodslag* (pembunuhan biasa) merupakan faktor utama, namun jenis pembunuhan ini bersifat kausal dan memiliki hubungan kausal dengan tindak pidana lainnya (tindakan hukuman). Dengan kata lain,

seseorang dapat melakukan kejahatan apabila disamping yang bersangkutan melakukan kejahatan pembunuhan maka yang bersangkutan pula merupakan pelaku atau peserta perbuatan tersebut. Berarti selain melakukan perbuatan pembunuhan yang harus dipertanggungjawabkan kepada siapa pelaku atau yang turut serta meskipun satu sama lain ada kaitan, namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tiap-tiap perbuatan ini membawa konsekuensi dan pertanggungjawaban masing-masing.

Menurut doktrin/ilmu hukum pidana, menurut sejarah pasal tersebut, persekusi diartikan sebagai dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Jelas bahwa doktrin penindasan telah diberi makna yang tidak jauh berbeda dengan penafsiran asli yang diberikan dalam pasal di atas. Menurut doktrin penganiayaan sebagai berikut :

- a. Sengaja;
- b. Adanya tindakan;
- c. Adanya hasil dari tindakan, yakni:
 1. Rasa sakit pada tubuh; atau
 2. Luka pada tubuh.

Bagi kriminologi kejahatan itu bisa dilihat dari dua (2) perihal, ialah dari spritualisme serta naturalisme. Tercantum pula buat melihat benar terpenuhinya faktor kriminologi dalam terhadap perempuan dan anak-anak.

Itu bisa dilihat dari sudut pandang semua orang¹⁵. Dengan menyadari dua hal ini, dapat menentukan apakah penganiayaan tersebut disebabkan oleh faktor kriminal. Faktor pertimbangan pidana dalam menentukan tindak pidana berat ialah suami dengan sengaja menganiaya istri dan anak-anaknya di dalam rumah. Dari perspektif kriminologi, unsur-unsur penganiayaan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Penganiayaan itu pula memiliki dua (2) faktor utama, ialah faktor obyektif serta pula faktor subyektif. Unsur- unsur obyektif ialah :

- a. . perbuatan ikut dan;
- b. . dalam penyerangan ataupun dalam perkelahian;
- c. . dimana ikut serta sebagian orang; dan
- d. . memunculkan akibat:
 1. terdapat yang cedera berat; dan
 2. terdapat yang mati.

Sebaliknya faktor subyektif yakni dengan terencana. Bersumber pada unsur- unsurnya kejahatan cuma bisa jadi terjalin bila terdapatnya penyerangan serta perkelahian di mana ikut serta sebagian orang. Orang yang dipersalahkan merupakan untuk mereka yang dengan terencana ikut dan dalam penyerangan ataupun perkelahian itu, serta bukan untuk orang yang

¹⁵ Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi* , Pustaka Sarjana, Jakarta, 1995, hlm 30

melanda ataupun yang berkelahi, bila penyerangan ataupun perkelahian itu memunculkan terdapatnya orang cedera berat serta terdapatnya orang mati.¹⁶

Kejahatan yang berupa kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh suami maupun istri terhadap korban kekerasan rumah tangga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan semua norma kehidupan, terlebih sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Kekerasan fisik yang berupa pemukulan menimbulkan efek terhadap korban dalam hal ini diantaranya kepercayaan diri yang semakin menurun terhadap suaminya, cacat mental, cacat fisik hingga sampai kepada kematian. Seringkali dikabarkan dalam media seorang istri atau suami yang meninggal karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dalam keadaan emosi seorang suami ataupun istri dapat bertindak di luar akal sehat seperti mengakhiri hidup sang istri ataupun suami yang telah merawatnya selama ini. Karena dalam keadaan emosi seseorang tidak bisa berfikir dengan jernih sehingga apapun keputusan yang diambil bisa beakibat fatal.¹⁷

Pada kasus pertama pada tahun 2019 tepatnya di bulan Agustus telah terjadi tindak kekerasan yang dalam rumah tangga yang berujung kepada kematian yang dilakukan oleh Istri terhadap Suami dan Anak tirinya di Kota Sukabumi. Yang dimana detik-detik pelaku Aulia dan Kelvin membakar dan

¹⁶ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 26

¹⁷ Gusye Prayudi, *berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Majalengka, 2015, hlm 27

pembunuhan berencana kepada Suaminya Pupung dan Anak tirinya Dana yang menyebabkan meninggal dunia sesuai Visum et Repertum Nomor Ver : R/335/SK.B/VIII/2019/IKF tanggal 09 September 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan seluruh tubuh hangus terbakar seperti arang dan sebagian anggota gerak hilang dengan sebab mati dapat diakibatkan keracunan obat sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri. Karena pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya orang, maka dari kasus tersebut kasus ini dapat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Pada kasus kedua pada tahun 2021 tepatnya pada bulan Febuari telah terjadi tindak kekerasan yang dalam rumah tangga yang berujung kepada kematian yang dilakukan oleh Istri terhadap Suami di kota Tangerang Selatan. dimana detik-detik pelaku Kristiana membakar suaminya Samsudin yang menyebabkan luka bakar pada sekujur tubuhnya hingga dinyatakan meninggal dunia. Karena pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya orang, maka dari kasus tersebut kasus ini dapat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif serta bersifat analisis kualitatif, yakni dengan pendekatan analisis kualitatif melalui teknik pengumpulan data analisis kualitatif. Menurut Setyosari :¹⁸

“Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur”.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah tata cara pendekatan yuridis normatif, yakni suatu penelitian hukum kepustakaan terhadap data sekunder. Data sekunder dalam Mengenai ini ialah aturan-ketentuan yang berkaitan dengan pidana mati maupun pelaksanaan pidana mati. Tata cara ini dicoba dengan metode mempraktikkan pengertian hukum serta konstruksi hukum.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

¹⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 48

Penelitian kepustakaan (*library research*) ialah suatu penelitian yang dicoba untuk pelajari, mengkaji, serta menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang diperoleh langsung dari bermacam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan masa tenggang eksekusi tindak pidana mati di Indonesia meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penelitian kepustakaan pula meliputi bahan- bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, makalah, hasil riset, loka karya, bahan kuliah yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Buat penulisan serta menarangkan materi bahan- bahan hukum primer serta sekunder, digunakan bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini memakai penelitian pustaka, yakni mengkaji serta menyusun data dari hasil

penelaahan bahan pustaka maupun data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dalam penelitian ini hendak memakai perlengkapan penelitian studi dokumen/ pustaka maupun penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan segala peraturan perundang- undang, dokumen- dokumen hukum serta buku- buku yang berkaitan dengan rumusan kasus penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, dalam hal pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum dan melakukan observasi online terkait data-data yang berkaitan dengan kasus KDRT.

6. Analisis Data

Setelah seluruh data yang dalam penulisan ini terkumpul, maka dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian

yang dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan secara kualitatif.¹⁹

7. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Studi Perpustakaan (*Library research*)

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Unpad, Jl. Dipatiukur No. 35, Bandung.
3. Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung

¹⁹ Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Diktat, Bandung, 2007, hlm 7